

FENOMENA RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK PEREMPUAN BALI: STUDI FENOMENOLOGI FEMINISME DI BALI

Manzilatul Firdaus

NIM: 14041184077

Program Strata Satu Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
manzilatulfirdaus@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Studi ini berisi tentang fenomena perempuan di Bali dalam sektor domestik maupun publik. Perempuan Bali terbebani tugas-tugas yang tidak dapat dikatakan remeh atau sedikit. Pasalnya, di Bali terdapat budaya patrilineal yang sampai saat ini mempengaruhi tatanan kehidupan, yakni kaum perempuan atau ibu yang tidak memiliki hak yang sama dibanding kaum laki-laki atau ayah sebagai pengatur alur keturunan dan kehidupan keluarga. Selanjutnya, kaum perempuan yang sudah memiliki status pernikahan, mereka dibebani pekerjaan sebagai kewajiban di ruang domestik sekaligus di ruang publik. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui persepsi perempuan Bali dalam memenuhi kewajibannya pada ruang domestik dan ruang publik serta untuk mengetahui aktivitas perempuan Bali dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi kaum perempuan Bali masih diintervensi oleh budaya patrilineal. Budaya Patrilineal mempengaruhi tatanan hukum adat di Bali yakni, faktor yang mendiskriminasi perempuan Bali. Peran perempuan di Bali selain membuat sesajen atau persembahan upacara mereka juga tetap berperan sebagaimana tugas ibu rumah tangga serta mencari perekonomian tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tulisan ini menarik bagi peneliti selanjutnya perihal kecenderungan perempuan yang masih belum mengenal makna dari perangkat upacara yang mereka buat. Namun, mereka didasarkan pada kepatuhan kepada budaya yang turun temurun dan terdoktrin sebagai suatu kewajiban.

Kata Kunci: *Fenomena Perempuan Bali, Patrilineal, Domestik, Publik, Feminisme Marxis*

Abstract

This study contains the phenomenon of women in Bali in the domestic and public sectors. Women in Bali are burdened with tasks that cannot be said to be trivial or insignificant. The reason is, in Bali there is a patrilineal culture that until now affects the order of life, namely women or mothers who do not have the same rights as men or fathers as regulators of lineage and family life. In addition, women who already have marital status, they are burdened with work as obligations in the domestic space as well as in the public sphere. Thus, this study seeks to determine the perception of Balinese women in fulfilling their obligations in the domestic and public spaces and to find out the activities of women in Bali in fighting for gender equality. The results of the study show that the existence of Balinese women is still intervened by patrilineal culture. Patrilineal culture influences the customary law order in Bali, namely, the factors that discriminate against Balinese women. The role of women in Bali in addition to making offerings or ceremonial offerings, they also continue to play a role as housewives' duties and seek additional income to meet household needs. This paper is interesting for further researchers regarding the tendency of women who still do not know the meaning of the ceremonial instruments they make. However, they are based on adherence to a hereditary and indoctrinated culture as an obligation.

Keywords: *Balinese Female Phenomeno, Patrilineal, Domestic, Public, Marxist Feminism*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai perempuan dan

ketimpangan gender menjadi fenomena yang selalu dirumorkan dan didiskusikan di negara Indonesia.

Fenomena perempuan di ruang domestik seyogianya sebagaimana kehidupan perempuan yang disebarluaskan oleh tokoh-tokoh agama yakni, bersifat privat. Selain itu, kedudukan perempuan setelah zaman jahiliah, yakni tersebarnya ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam menandakan derajat pada perempuan dengan sendirinya terangkat dan penghapusannya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Istilah ruang publik mengandung beberapa arti. Pertama, ruang privat merupakan *locus* intimidasi, misalnya rumah serta keluarga. Adapun ruang publik dapat diciptakan oleh lingkungan yang hormat menghormati kepada hak masing-masing individu. Menurut Habermas (1989), ruang publik terbagi menjadi dua, yakni ruang antar negara dan ruang privat. Selanjutnya, Habermas menambahkan bahwa ruang publik merupakan tempat dikursus yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dengan tujuan berdiskusi tentang sesuatu sehingga dapat memutuskan keputusan tertentu baik politik maupun sosial.

Menurut Khuzaemah (2010: 84) di zaman jahiliah perempuan dianggap aib, sehingga anak bayi yang lahir berkelamin perempuan maka, orang tua dari bayi tersebut mengubur atau dibunuh. Fenomena sendiri merupakan peristiwa yang patut mendapatkan perhatian serta terkadang sesuatu ingin terjadi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990). Selanjutnya, fenomena sebagai peristiwa serta suatu bentuk keadaan yang diperoleh dari pancaindra dan melalui optik ilmiah atau melalui disiplin ilmu.

Dalam perkembangan zaman, kaum perempuan bangkit dalam mengoreksi tatanan kehidupan yang dianggap sebagai sebuah ketidakadilan dalam berkehidupan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana menurut Alison Jaggar (2011:317) terdapat gerakan penting dalam feminisme yang bertujuan untuk mencapai kemampuan berteori, yakni kemampuan untuk berkomitmen menghapus subordinasi perempuan menyatukan keberagaman mazhab dalam mencapai keadilan. Pertentangan yang diciptakan oleh kaum laki-laki antara pemeliharaan anak dan pekerjaan yang digaji menciptakan ketimpangan yang sangat dalam bagi kaum perempuan. Berangkat dari pengetahuan ini, kaum perempuan menuntut agar kehidupan antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan tingkat *equality*, perempuan dapat bekerja, menafkahi, dan berhak menentukan pada konsensus-konsensus yang ada.

Ironisnya, budaya patriarki dimanfaatkan oleh kaum laki-laki di Bali, sehingga bagi kaum perempuan Bali menganggap tindakan laki-laki merupakan penindasan bagi perempuan. Namun, ketika budaya sudah menjelantah hingga anggapan itu sudah kikis, dan menjadi hal yang sewajarnya diterima oleh kaum perempuan. Sebagaimana di Bali, peran perempuan memikul beban banyak dan tanggung jawab. Kaum perempuan di Bali selain melakukan kewajibannya sebagai sosok perempuan diruang domestik seperti memasak, bersih-bersih rumah, menyetrika baju dan

lain-lain, ia juga dituntut membiasakan diri sejak remaja untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki atau pekerjaan di sektor publik. Apalagi pada perempuan yang sudah menikah, pekerjaan atau kewajiban di ruang domestik bertambah, yakni mengurus anak, suami, orang tua yang mereka pilih untuk bertempat tinggal, mengurus keuangan, belanja untuk keluarga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang melibatkan keluarga (Umaimah & Ferrari, 2018: 106-118).

Penelitian oleh Muhammad Ali Aulia pada tahun 2017 yang berjudul “*Peran Perempuan Dalam Ruang Publik dan Domestik*” bahwa peran perempuan bukan hanya berperan sebagai makhluk domestik-produktif, bahkan perempuan yang memilih untuk bekerja diruang publik tetapi ia dituntut untuk mengombinasikan dengan tugas sebagaimana istri. Tanggung jawab yang diemban oleh perempuan di Bali ini telah dijalankan selama berpuluh-puluh tahun. Pada abad 20, perempuan di Bali menyadari bahwa tanggung jawab yang mereka emban di masyarakat maupun di rumah tangga begitu amat berat. Sebagaimana Nona Anak Agoeng Rai dalam kongres II Bali Darma Laksana pada 24 Juli 1948 yang bertempat di Denpasar mengorasi bahwa “seorang perempuan jangan dianggap makhluk yang tidak berguna”. Menurut Putra (Putra, 2007:45) diksi tersebut menunjukkan bahwa peran ibu dalam keluarga lebih penting daripada tanggung jawab mereka dalam urusan publik.

Perempuan Bali memiliki lebih banyak kewajiban keluarga dibandingkan wanita lain di Indonesia. Di Bali, seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, melayani suami dan mendidik anak. Selain itu sesajen atau perangkat upacara harus dipersiapkan oleh istri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, perempuan di Bali harus berkontribusi dalam perekonomian keluarganya. (Suryani, 2003:44). Dengan demikian bisa dikatakan perempuan Bali mempunyai peran ganda. Perempuan di Bali sejak kanak-kanak ditanamkan untuk memiliki peran ganda. Budaya dan pola asuh masyarakat mengarahkan perempuan dalam hidupnya agar memiliki peran ganda (Suryani, 2003:50). Menurut *United Nations* (2002) seorang perempuan mempunyai dua peran, peran publik dan domestik. Adapun alat yang dapat mengukur peran perempuan terbagi menjadi beberapa aspek yaitu peran sosial, peran politik dan peran ekonomi (FAO, 2005).

Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rahmawati pada tahun 2016 yang berjudul “*Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama)*” bahwa perihal itu disebabkan oleh pemberlakuan hukum adat yang masih belum memiliki kesetaraan gender dan hal ini berkontradiktif dengan apa yang dikampanyekan oleh agama Hindu yang memuliakan kaum perempuan sebagai kekuatan sakti dan memiliki peran penting dalam penciptaan alam semesta.

Selanjutnya, penelitian oleh Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani yang berjudul “*Perilaku*

Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, budaya patriarki menjadi salah satu faktor besar dari banyaknya perlakuan diskriminatif kepada perempuan sampai saat ini dikarenakan susunan kekuasaan pada berbagai aspek yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Yoga Segara pada tahun 2018 yang berjudul “*Tubuh Perempuan Hindu Dan Budaya Dominan di Bali: Antara Perspektif Agama, Budaya, Dan Realitas Kontemporer*” dipaparkan strategi perempuan dalam menampilkan dirinya di ruang pribadi maupun di ruang publik, serta kemampuannya dalam bertahan pada serangan diskriminasi. Padahal secara dogmatis, perempuan di Bali telah diakui dan banyak disebut-sebut dalam berbagai kitab suci Veda begitu perannya di masa lalu yang diyakini sebagai Sri dan penulis kitab suci dan susastra Veda lainnya.

Kesetaraan kontribusi ekonomi perempuan kepada keluarga ternyata tidak sejalan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan di tempat umum lainnya, terutama di sektor adat. Kepala rumah tangga adalah sang suami, sedangkan sang istri bisa menyampaikan pemikiran dan pendapat kepada suaminya. Pertemuan di lingkup masyarakat sebatas direpresentasikan oleh kepala rumah tangga. Budaya patriarki ialah budaya yang didominasi oleh kaum laki-laki. Ikhwal ini yang menjadi alasan dasar terciptanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki.

Kaum patriarki menganggap bahwa perempuan pekerja di sektor informal dinilai tidak membawa kewibawaan ataupun kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan Ibu Rumah Tangga dianggap kewajiban yang tidak berarti, sehingga budaya patriarki telah mempengaruhi pandangan umum perempuan yang masih terlihat rendah ketimbang laki-laki, seperti dari sisi, harta, tahta, pendidikan dan lain-lain. (Suryani, 2003:77) Namun, di telaah dari realisasi oleh kaum perempuan di Bali, mereka telah memberikan kontribusi baik non-ekonomi maupun ekonomi bagi keluarganya, bahkan mereka sebagai tulang punggung keluarga.

Gelgel (2016:176) menyatakan bahwa patriarki di Bali seringkali menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat dibanding menjadi prioritas. Salah satu akibatnya ialah perempuan tidak memiliki hak waris. Pada tahun 2010, Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman telah memperjuangkan hak waris perempuan Bali yang mengatur mengenai keberadaan perempuan di Bali terkait hak waris dan mengasuh anak. Anak perempuan seyogianya berhak atas warisan atas orang tuanya. Namun, selama ini keputusan MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) belum diimplementasikan secara baik. (Bali Sarti, 2012: 10-12).

Diputra & Lestari (2016: 207) mengatakan bahwa wanita Bali yang menjalankan peran ganda dari

sisi ruang domestik dan publik berpotensi untuk mengalami stres, hal ini terjadi karena tuntutan untuk menjalankan berbagai macam pekerjaan seperti mencari nafkah, membersihkan rumah, juga kegiatan agama di pura. Beberapa aspek penyebab stres diantaranya adalah bersumber dari lingkungan dan keluarga. Selanjutnya ialah tekanan, frustrasi dan konflik. Ketiga bersumber dari psikologis misalnya sedih, jengkel, kesal, marah, stres dan jenuh dan dari faktor biologis misalnya lelah, sakit kepala, takut, kesal, malu, suka membentak dan pusing.

Oleh karena itu, sudah saatnya perempuan di Indonesia khususnya di Bali mendapatkan haknya sebagai seorang perempuan dengan melakukan gerakan feminisme, dan tidak lagi dipandang sebelah mata, mengingat salah satu negara yang ikut *intens* dalam mempertahankan kesejahteraan perempuan ialah negara Indonesia. Di abad 21 ini, feminisme bergerak ke semua arah kehidupan masyarakat. Dzuhayatin menjelaskan, bahwa feminisme politis, feminisme akademis dan feminisme populis. (Budiman, 2000:9). Jika ditelusuri dari belakang terdapat seorang perempuan yang telah melawan sistem yang dianggap tidak adil. Sebagaimana penelitian oleh Khotibul Umam pada tahun 2018 yang berjudul “*Ni Krining, Antara Pengorbanan Dan Perlawanan Dalam Budaya Patriarki Bali*” merupakan paparan dari kisah perempuan yang bernama Ni Krining yang menikah dengan seorang dari kasta Brahmana dan rela dipoligami. Hemat cerita, Ni Krining telah melawan sistem budaya yang ada dilingkungannya dan membuat namanya diakui eksistensinya.

Asal kata feminisme adalah feminin yang berarti perempuan. Menurut Aziz (2007: 78) istilah feminisme berawal tahun 90-an, yaitu pergerakan hak perempuan dengan acuan kepada teori kesetaraan perempuan dan laki-laki. Saptari & Holzner (1997) feminisme adalah suatu paham kesadaran tentang harkat martabat perempuan dalam masyarakat yang dianggap rendah, serta kehendak untuk mengubahnya. Kesimpulannya, feminisme merupakan asosiasi atau tempat pemikiran, pendirian, dan aksi yang tumbuh dari kesadaran, capaian, dan kepedulian terhadap penindasan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial.

Menurut Tong (2006) gerakan feminisme kini berkembang menjadi tiga gerakan, yakni feminisme liberal, feminisme radikal dan feminisme Marxis. Pertama, feminisme liberal bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepedulian tentang kebebasan. Dalam tatanan masyarakat yang seperti itu, laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan diri.

Feminisme ini berpendapat bahwa perempuan harus siap berkedudukan sejajar dengan laki-laki pada banyak kesempatan seperti berpendidikan sebab perempuan juga termasuk dalam makhluk yang mempunyai pemikiran serta berpikir. Selanjutnya yaitu feminisme radikal. Feminisme Radikal yakni orang-orang yang skeptis dan tidak mempercayai bahwa dengan upaya reformasi hukum dan tatanan sosial yang dikendarai oleh kaum feminin liberal sudah

menyelesaikan dan menjawab operasi atau ketidakadilan terhadap perempuan. Menurut mereka, yang paling fundamentalis ialah sistem seksualitas dan sistem gender yang telah mendarah daging dari seksualitas. (Nugroho, 2011 : 21).

Aliran ini percaya bahwa sejak awal penindasan perempuan dikarenakan laki-laki yang berperan dominasi dari pada perempuan. Salah satu ikhwal yang menyebabkan keterbelakangan dan penindasan terhadap perempuan adalah sistem kekuasaan keluarga. Hal tersebut merupakan indikasi penindasan yang disebabkan gender atau seks (Tong, 2006). Feminisme yang terakhir atau ketiga yakni feminisme Marxis. Aliran ini menempatkan perempuan hanya di sektor domestik saja tanpa memperhitungkan sektor sosial, politik dan ekonomi. Rumah tangga dengan tidak adanya ketiga hal tersebut, laki-laki dianggap lebih bernilai dari pada perempuan. Aliran ini beranggapan bahwa laki-laki bernilai lebih sebab sebuah pekerjaan yang menghasilkan untuk keluarga. Para pejuang feminisme Marxis menuntut supaya menghargai dan memberikan nilai ekonomis untuk pekerjaan rumah tangga karena sifatnya yang produktif dan mempunyai nilai tambah.

Menurut Keraf (2010 :149) Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama sebab mereka berprofesi sama yaitu bernilai ekonomis. Namun, jika disisi ukuran berbeda-beda. Feminisme Marxis yaitu suatu aliran kapitalisme dalam memandang perempuan. Kapitalisme mendasarkan pada penindasan kelas. Penindasan kelas tersebut ada kaitannya dengan kapitalis terhadap perempuan yang selalu dipandang sebelah mata, bodoh, dan direndahkan.

Peneliti memilih menggunakan konsep feminisme Marxis karena sesuai dengan penelitian mengenai fenomena perempuan di ruang domestik dan publik di Bali. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa melakukan pekerjaan domestik hingga melakukan kegiatan di ruang publik seperti bekerja hingga persiapan upacara adat dan lain sebagainya merupakan keharusan yang belum dinilai berarti. Maka dari itu, budaya ini mengintervensi pandangan pada perempuan yang masih rendah dibanding dengan laki-laki dari sisi pendidikan. (Suryani, 2003:77). Untuk itu perjuangan feminisme Marxis menuntut agar pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Bali dihargai dan bernilai ekonomi serta tidak lagi dipandang sebelah mata.

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana persepsi perempuan Bali dalam memenuhi kewajibannya di ruang domestik dan ruang publik?. Bagaimana aktivitas perempuan Bali untuk memperjuangkan kesetaraan gender?. Tujuan penelitian adalah mengetahui persepsi perempuan Bali dalam memenuhi kewajibannya pada ruang domestik dan ruang publik dan untuk mengetahui aktivitas perempuan Bali dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Dalam sistematika pembahasan untuk

memudahkan dan memahami penulisan ini maka disusunlah sistematika pembahasan yang diawali oleh pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan konsep terkait feminisme sebagai pisau analisis dalam pembahasan ini. Selanjutnya, pembaca dihadirkan sebuah metode kualitatif yang berupaya membongkar dan menelisik pada tujuan penelitian ini. Kemudian, penulis memaparkan dari hasil riset yang sudah telaah dan dianalisis sebaik mungkin. Dan terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi dipilih dalam penelitian ini karena fenomena tersebut terjadi baik di ruang domestik dan publik di setiap wanita Bali berbeda mulai dari peran, beban, hingga apa yang dirasakan. Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi atau fenomena yang dialami oleh narasumber dengan cermat mengenai bagaimana perempuan Bali dalam memenuhi kewajibannya pada ruang domestik dan ruang publik, serta aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Bali dalam mendapatkan kesetaraan gender.

Adapun sumber data pada penelitian ini berfokus pada data primer, yakni informan atau narasumber tentang variabel penelitian atau data yang didapat langsung dari responden. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang didapat dari hasil wawancara narasumber yaitu beberapa perempuan Bali, antara lain: 1. Ibu Rai berstatus sebagai istri dari pemangku adat. 2. Ibu Wayan berprofesi sebagai kuli bangunan, 3. Ibu Made sebagai tukang pikul di pasar. 4. Ibu Niluh Dewi berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar. 5. Ibu Mirna sebagai buruh pencuci pakaian, dan 6. Ibu Nyoman Sriati sebagai pedagang.

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Artinya, peneliti ikut secara langsung dalam kegiatan yang mereka lakukan, kemudian peneliti amati dan mencatat langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan Bali dalam lingkup ruang domestik dan publik. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai fenomena ruang domestik dan publik wanita Bali serta aktivitas yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga valid data dan mendapatkan informasi yang lengkap.

Teknik pengumpulan data dengan

mendokumentasikan objek penelitian ke dalam rekaman ketika melakukan wawancara agar lebih memudahkan dalam melakukan analisis. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data melalui internet, buku, jurnal ilmiah dan jenis dokumen lainnya yang dapat menunjang sumber utama dalam menganalisis permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Keabsahan data dalam penelitian ini akan dibuktikan dengan triangulasi data. Dalam riset ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi sumber yakni diawali dengan pengujian data lalu pengecekan ulang terhadap sumber data yang sudah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Perempuan Bali Dalam Memenuhi Kewajibannya di Ruang Domestik dan Ruang Publik

a. Tri Hita Karana

Peran perempuan pada sektor domestik di Bali secara umum bersifat sama. Peran perempuan di Bali didasarkan pada *Tri Hita Karana*. Yaitu sebuah landasan hidup seorang perempuan yang mempercayai agama Hindu. Landasan hidup tersebut yaitu berupa *pawongan*, *parahyangan* dan *palemahan*. *Pawongan* merupakan hubungan manusia dalam berumah tangga. Peran *Pawongan* ini mengharuskan perempuan mengurus seluruh kegiatan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, melayani suami dan mengurus anak.

Ikhwil seperti itu dapat disebabkan oleh adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, dan dianggap tidak cocok menjadi sebagai kepala rumah tangga. Hal ini lah berkonsekuensi semua pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab kaum perempuan. *Parahyangan* merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Perempuan bertugas selain mengurus seluruh kegiatan rumah juga harus membuat sesaji setiap harinya sebagai ungkapan rasa syukur atau persembahan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi yang menyatakan bahwa:

“Wanita Bali berbeda dengan wanita lainnya karena dibandingkan dengan wanita Bali, wanita lain lebih banyak menunggu suaminya pulang kerja, sedangkan wanita Bali ikut mencari nafkah bagi keluarganya, belum lagi mengurus anak dan keluarga, mengurus sesajen sebagai persembahan di sisi lain, inilah yang harus kita lakukan, mau atau tidak, suka atau tidak, kita harus melakukannya, karena kami benar-benar harus mendengarkan apa yang dikatakan

suami, ini memang tradisi wanita Hindu sebagai peran ganda, jadi kami harus melakukannya.”

Menurut Pateman, pendekatan dominan pada persamaan gender merupakan salah satu permasalahan utama tentang distribusi pada sektor pekerjaan di ruang domestik serta hubungan antara tanggung jawab dalam keluarga dan tempat kerja. Kaum liberal klasik bahwa suatu keluarga yang dipimpin kaum laki merupakan bentuk yang dinyatakan secara biologis dan menganggap keadilan yang sudah dibentuk dan ditetapkan secara konvensional diantara keluarga. (Will Kymlicka, 2011: 329)

Terdapat perbedaan antara perempuan yang pekerjaannya di bagian formal dan perempuan yang pekerjaannya di bagian informal dalam tugas rumah tangga. Dibandingkan dengan sektor informal, perempuan yang bekerja di sektor formal menghabiskan lebih sedikit waktu dan kesempatan, dan pekerjaan rumah juga dibatasi. Karena tuntutan pekerjaan, pada akhirnya suami perlu membantu istrinya bekerja dalam keluarga.

Sebagaimana menurut J.S. Mill menekankan bahwa kaum perempuan sama-sama memiliki kemampuan untuk mencapai usaha dalam semua sektor pada pekerjaan, namun perempuan akan tetap menjalankan atau kembali pada pekerjaan domestik. Ada pula terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, hal ini dibuat berdasarkan atas konsensus atau atas kejadian yang tidak menurut hukum melainkan dari kebiasaan atau pada umumnya. Sehingga pembagian kerja ini dianggap paling sesuai diantara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dari hasil wawancara, bahwa:

“...perempuan di sini sudah ikhlas melakukan semuanya karena sudah terbiasa sehari-harinya dari Kecil hingga saat ini dengan didikan yang keras. Di pasar ini dari anak kecil hingga dewasa sudah bekerja ada yang dagang, tukang, pikulan bantu-bantu lainnya, dan didominasi oleh perempuan.”

Hal ini senada dengan panggilan narasi Mansour Fakhri (2016: 32) yang menyatakan bahwa adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, dan dianggap tidak cocok menjadi sebagai kepala rumah tangga. Hal ini lah berkonsekuensi semua pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab kaum perempuan. Ironisnya, perempuan di Bali semakin jauh semakin kurang dihargai, pasalnya dengan adanya faktor budaya patriarki yang sudah menjadi ideologi tersebut dianggap oleh kaum perempuan sebuah keharusan.

b. Keterbatasan Pengambilan Keputusan

Pada sektor domestik mengharuskan perempuan berperan sebagai ikut serta atau pembanding dalam pengambilan keputusan keluarga. Rhoads (2012) secara umum mendefinisikan, bahwa perempuan di Bali dalam mengambil keputusan mempunyai keterbatasan, utamanya dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan asumsi bahwa kedudukan perempuan dalam adat istiadat dianggap lemah, maka dari itu, dalam musyawarah adat perempuan tidak diikutkan.

Doktrin-doktrin yang dikonstruksi sehingga nampak menjadi hukum alam atau sudah kehendak dari nenek moyang. Budaya ini dipandang membawa perubahan walau bagi kaum perempuan hal ini memberatkan bagi kaum perempuan. Selain itu, dogma-dogma itu telah diperkuat dengan dalil-dalil agama yang telah diberikan terhadap masyarakat awam, hingga saat ini pun terpatir dengan pemikiran yang lebih mengagungkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan yang notabene sama-sama makhluk.

Namun akhir-akhir ini asumsi tersebut mulai luntur karena berdasarkan wawancara yang menyatakan bahwa pendapat perempuan bisa dianggap penting makanya perempuan diikutkan dalam musyawarah. Selain itu, perempuanlah yang mempersiapkan semua keperluan agenda adat tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Nyoman yang menyatakan bahwa:

“Seorang wanita adalah pengawas keluarga, dia sangat pintar, dia mengatur yang lain dan dirinya sendiri, dia mematuhi aturan, dia adalah aset keluarga sekaligus menopang (kesejahteraan) sebagai pencari nafkah keluarga.”

Lemahnya kedudukan perempuan di Bali dalam keluarga mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan warisan. Sistem pewarisan beranggapan bahwa anak laki-laki yang mempunyai hak seutuhnya atas warisan. Jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka ahli waris jatuh kepada anak perempuan tertua, dengan syarat ia harus kawin *nyentana*. Caranya adalah satu keluarga mengambil seorang putra dari keluarga lain dan menikahi putri mereka. Saat ini masyarakat Bali berpikiran terbuka, yaitu perempuan juga mendapat warisan meski lebih sedikit daripada anak laki-laki dalam porsinya (Umamah & Ferrari, 2018: 107).

c. Peran Ekonomi

Dalam sudut pandang ekonomi marxis pada masyarakat kapitalis terjalin hubungan istimewa,

yakni antar kekuasaan. Namun, kurang cocok jika tidak dikatakan juga terjadi hubungan pertukaran. Hubungan kekuasaan nampak jelas terjadi antara perempuan sebagai pekerja dan laki-laki sebagai majikan. Sebagaimana di Bali, dengan budaya patriarki yang sudah tertanam itu mengakibatkan perempuan mempunyai tugas ganda, yakni tugas dari majikan domestik (Kepala Keluarga) dan majikan di ruang publik (pemilik perusahaan).

Sehingga hal itu sudah menjadi hal yang wajar bagi para kaum perempuan di Bali. Seringkali perempuan menanyakan hal yang dianggap menyimpang ini. Penulis melihat budaya patriarki ini merupakan pembaruan dari zaman jahiliah, dimana pada zaman itu perempuan seperti aksesoris yang mudah dipilih dan disimpan semauanya.

Selanjutnya, hubungan pertukaran sebenarnya tidak pernah terjadi, karena nilai guna yang ditukarkan dari hasil produksi perempuan tidak pernah bernilai *equality* yang seharusnya diperoleh. Pada alur ini, yang terjadi ialah relasi perbudakan. Pendapat ini pun sekaligus melawan pendapat feminisme liberalis terkait kontraktual yang dilakukan oleh para pekerja.

Peran perempuan di Bali dibidang ekonomi didominasi oleh perempuan yang bekerja di bagian informal. Seperti, salah satunya berjualan sesajen atau *banten*. Fenomena tersebut berawal dari permintaan *canang sari* dan *banten* yang makin meningkat. Seharusnya, *banten* atau *canang sari* tersebut diproduksi perorangan perempuan di suatu rumah. Atmadja dan Ariyani (2014) menerangkan bahwa dikarenakan waktu yang dimiliki perempuan di rumah tangga tersebut mulai sempit untuk membuat *Banten* atau *canang sari*, maka mereka lebih memilih untuk membelinya. Dilain sisi, berjualan *Banten* atau *canang sari* tersebut berdampak positif, menambah pemasukan ekonomi bagi perempuan yang mahir membuat *banten* atau *canang sari*.

Prayitno (2013) pembuatan *banten* atau *canang sari* tersebut membutuhkan perempuan yang berpendidikan rendah serta dari keluarga menengah ke bawah sebagai tenaga kerjanya. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Rai yang menyatakan bahwa:

“Sejak saya bekerja di kantor, saya tidak sempat membuat *canang sari*. Saya sangat senang dan bersyukur karena *canang sari* bisa dibeli dan dipesan, tidak lagi repot menanding *canang* lagi. Jadi setelah pulang kerja bisa langsung menata *canang*. ”

Perempuan di Bali mayoritas bekerja disektor domestik dan di tambah dengan sektor publik. Perempuan Bali disektor publik mereka memilih pada

sektor pasar dimana senada dengan kondisi dan situasi yang dianggap tidak merepotkan pada beban yang mereka hadapi. Persoalan masyarakat dalam perekonomian tidak bisa direduksi menjadi hubungan ekonomi antar kelas dalam masyarakat, namun harus dilihat dalam kaitannya dengan hubungan antara state dan *civil society* yang lebih kompleks (Mansour, 2016:125).

d. Peran Sosial

Perempuan di Bali dibagi menjadi dua sesuai peran sosialnya, ialah *banjar* dinas dan *banjar* adat. Secara langsung, perempuan di Bali jika menikah menjadi bagian dari *banjar* adat. Tugas perempuan di *banjar* adat diantaranya yaitu membuat *banten* pada saat perayaan adat selain itu juga sebagai pengabdian yang sering dinamakan *ngayah*.

Status suami juga mempengaruhi peran perempuan Bali pada *banjar* adat. Jika sang suami mempunyai status sosial yang tinggi, maka seorang istri berperan dan memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Istri Ketua Adat mempunyai tanggung jawab dan berperan lebih besar daripada anggota *banjar* yang lain. Seperti contoh, pada saat upacara atau perayaan adat seorang istri Ketua Adat bertugas menjadi koordinator untuk pembuatan *canang sari*. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu Wayan yang mengatakan bahwa:

“Kita para wanita Bali memang harus tahu dan bisa mejejaitan. Misal sebagai wanita kita tidak bisa, kalau nanti sudah menikah akan kesulitan. Kan, dalam agama Hindu ada banyak upacara keagamaan dan berbagai macam ritual. Jadi ya, perempuan Bali mejejaitan bersifat wajib. Nanti kita juga harus mengajari anak-anak kita mejejaitan. pokoknya harus bisa percuma jadi wanita bali apabila tidak bisa mejejaitan memalukan itu sebabnya harus bisa!”

Informan lain menuturkan bahwa beliau harus berhenti bekerja sebab kegiatan *banjar* adat sudah padat sehingga beliau tidak dapat mengatur waktu antara bekerja dengan melakukan pengabdian *banjar*. Kegiatan *banjar* adat bukan hanya keagamaan, tetapi juga kesenian misalnya gamelan dan tari. *Banjar* adat jauh berbeda dengan *banjar* dinas. *Banjar* dinas adalah wadah yang berurusan dengan administrasi negara. Perempuan di Bali bebas berkarir pada negara. Perempuan dapat menduduki posisi di *banjar* dinas sesuai kemampuan dan pendidikan yang ia miliki. Maka dari itu, *banjar* dinas adalah wadah yang jauh berbeda dengan *banjar* adat bagi perempuan di Bali secara manfaat dan fungsinya.

Contoh kegiatan di *banjar* dinas ialah Dasawisma dan PKK. Yaitu berupa arisan dan lomba

se-kelurahan pada saat hari-hari besar. Kegiatan tersebut dapat dijadikan tempat untuk menunjukkan jati diri perempuan Bali pada bidang kesenian dan juga mencetak perempuan untuk percaya diri berada di depan umum. Selain bidang kesenian, *banjar* dinas juga bermanfaat di bidang kesehatan. Seperti contoh *Banjar* dinas pernah mengadakan kegiatan pengajuan proposal guna memeriksa mata dan payudara perempuan Bali secara gratis.

Selanjutnya, pada perkembangan di abad 21 ini ketika dunia sudah dimasuki oleh moderat menandakan dan menunjukkan evaluasi terhadap peran perempuan. Sebagaimana di negara Arab, ketika Mahmed diberi wewenang oleh Raja Salman untuk ikut serta mengembangkan negara. Semenjak itu, turis yang dulu sudah masuk ke negara Arab kini dipermudah dengan keinginan masuk berwisata ke Dubai. Selain itu perempuan yang dulunya tidak boleh keluar rumah hingga tidak diperbolehkan dalam menyetir mobil kini mulai berbondong-bondong untuk keluar dari zona yang dianggap memenjara.

Namun, menurut penulis memandang bidang pekerjaan seorang perempuan memang tetap di pilah. Dewasanya, perempuan masih belum mampu melakukan pekerjaan laki-laki, seperti kuli bangunan, nelayan dan lain-lain. Walaupun ada itu pun hanyalah seberapa. Seyogianya hal itu memang tidak dapat dipungkiri terkait *power* perempuan untuk menyeimbangkan dengan *power* laki-laki.

Hal yang paling privat saja atau aktivitas perempuan tidak bisa menyamakan dengan sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan para laki-laki. Misalnya di konteks toilet. Di ruang toilet pun masih ada pemisah atau pembagi tempat antara perempuan dan laki-laki. Namun, jika memang harus memperjuangkan *equality* gender, hal seprivat itu harus dapat dilakukan oleh kaum perempuan yakni, menjadi satu pintu toilet artinya tidak ada semiotik atau simbol yang menunjukkan ini tempat laki-laki dan perempuan.

e. Aktivitas Perempuan Bali untuk Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Kaum patriarki menganggap bahwa perempuan pekerja di sektor informal dinilai tidak membawa kewibawaan ataupun kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan Ibu Rumah Tangga dianggap kewajiban yang tidak berarti, sehingga budaya patriarki telah mempengaruhi pandangan umum perempuan yang masih terlihat rendah ketimbang laki-laki, seperti dari sisi, harta, tahta, pendidikan dan lain-lain. (Suryani, 2003:77)

Perempuan di Bali memiliki pandangan

berbeda dalam memahami konsep keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Wanita di Bali telah terbiasa dengan budaya patriarki. Wanita Bali menganggap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian (*yadnya*) sehingga harus melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tidak fokus pada ketidakseimbangan antara pria dan wanita. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu I Wayan yang mengatakan bahwa:

“Peran ibu sedikit berbeda dengan peran ayah, karena sebagian besar sama pekerjaannya dengan bapak untuk bantu suami, sebagian besar wanita Hindu lebih cenderung lebih turun tangan dalam masalah pekerjaan dibanding dengan suami mereka belum lagi dibidang masalah mencari nafkah, biasanya sang istri lebih fleksibel dalam melaksanakan sesuatu daripada suaminya, sedangkan suaminya tinggal di rumah. Tapi ya kami benar-benar harus melakukan ini. karena memang budaya yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami.”

Perempuan di Bali juga mempunyai anggapan bahwa bekerja adalah kewajiban atau *Swadharma* istri kepada suami. Salah satu informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa para perempuan di Bali mengartikan tiap peran yang ia lakukan sebagai kewajiban sehingga mereka tidak merasa adanya ketidakadilan gender. Meskipun sejatinya beban kerja yang mereka rasakan bersumber pada ketimpangan suatu peran yang mereka terima. Perempuan di Bali mempunyai paham dan persepsi yang berbeda tentang KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) sebagaimana dukungan sosial, penyesuaian diri dan pengalaman yang terbentuk pada diri perempuan Bali.

Paham dengan persepsi perempuan di Bali tentang KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) yakni dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal atau faktor personal merupakan faktor dari individu perempuan. Seperti contoh sikap, kebutuhan, persepsi, resistensi, penyesuaian diri dan penilaian. Faktor internal sangat ditentukan dengan bagaimana perempuan di Bali dapat memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk dijadikan kontrol dalam masyarakat sebagai kehidupan sosial. Sedangkan faktor eksternal atau faktor situasional yaitu merupakan faktor dari luar individu perempuan di Bali. Seperti contoh pendidikan, pola asuh dan kebudayaan di Bali.

Ketidaksetaraan Gender dalam Patriarki Adat Bali, Surpha (2006) menunjukkan bahwa pandangan dan landasan kehidupan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh Agama Hindu dan Kebudayaan Bali. Konsep dasar dari pandangan hidup

itu adalah kehidupan dengan cita-cita dan pemikiran tentang kehidupan dalam masyarakat yang lebih baik. Tetapi realitasnya, hukum adat Bali penerapan sangat berbeda dengan terjadinya Ketidaksetaraan. Budaya patriarki sangat mempengaruhi hukum adat di Bali. Hukum Adat Bali mempercayai bahwa kedudukan perempuan dianggap lebih rendah dari kedudukan laki-laki. Begitu juga, Budaya patriarki meyakini bahwa laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Terlebih perkawinan dengan konsep *purusa pradana* yang mana masyarakat di Bali menjadikannya sebagai gerakan Agama Hindu terkait jiwa (*purusa*) sebagai laki-laki serta material (*predana*) sebagai perempuan. Dalam kepercayaan Agama Hindu, keabadian melambangkan jiwa, sesuatu yang tidak kekal sebagai materi.

Filsafat *Sankhya* mengatakan bahwa jiwa (*purusa*) melambangkan spirit, rohani atau roh dan *Predana* melambangkan materi (*prakerti*). Kedua unsur itulah yang menciptakan *bhuwana agung* (dunia). Namun menjadi pemahaman yang salah kalau konsep *predana prakerti* dilambangkan sebagai laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Karena realitasnya manusia disebut sebagai *bhuwana alit* dalam Agama Hindu yang mempunyai kedua asas di atas.

Kesalahan dalam pemahaman konsep *purusa pradana* sebagai laki-laki dan perempuan sudah menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan kepada para perempuan Bali, terlebih pada adat perkawinan yang memahami bahwa *purusa* (laki-laki) lebih tinggi daripada *predana* (perempuan) dalam hal kedudukannya. Sehingga para perempuan Agama Hindu khususnya di Bali disebut pewaris tanpa warisan.

Hal tersebut erat kaitannya dengan kepercayaan adat istiadat masyarakat Bali tentang kehidupan yang tercermin sebagai ketidaksetaraan gender. Masyarakat Bali percaya bahwa perempuan kalau menikah mereka seutuhnya menjadi milik laki-laki tersebut sekaligus menjadi keluarga laki-laki tersebut dengan tanpa perdebatan. Terlebih lagi perempuan di Bali sejak kecil sudah dipersiapkan dan dibentuk untuk dimiliki keluarga lain. Dalam hal warisan, wanita yang sudah menikah harus meninggalkan dan menghapus namanya dari calon ahli waris dari keluarga aslinya. Sebagai gantinya, mereka akan dapat warisan dari keluarga suami.

Namun realitasnya warisan dari sang suami seutuhnya milik suami yang akhirnya anak laki-lakilah yang akan mewarisinya kembali. Di Bali, ketidakadilan diantara perempuan dan laki-laki tergambar juga dari kalimat yang diucapkan laki-laki saat melamar si perempuan jika menggunakan kata

“ngayahin” berarti melayani. Hal tersebut akan berbeda kalau sang laki-laki saat melamar menggunakan kata “mendampingi” berarti antara istri dan suami berkedudukan yang sama.

Pemahaman tersebut sesuai dengan karakteristik sistem kekerabatan patrilineal Holleman dan Koentjaraningrat dalam Sudarta (2006) yaitu: 1. Hubungan kekeluargaan diambil dari anak turun sang ayah; 2. Kekayaan atau harta ayah ibu diturunkanlah kepada anak laki-laki; 3. pasangan yang baru menikah harus hidup di rumah saudara suami; 4. Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi, maksud lain bahwa perempuan setelah menikah diasumsikan sudah keluar dari keluarga asal, dengan tanpa warisan.

Ketentuan tersebut tidak akan menjadi masalah kalau perempuan tersebut mempunyai bakat dan sudah mandiri dalam ekonomi, sebab ia bisa mencukupi semua kebutuhan dalam hidupnya. Berbeda lagi kalau perempuan tersebut tidak mempunyai bakat atau *skill* maka mereka akan semakin sulit untuk bertahan yang akhirnya kemungkinan besar terjadi marginalisasi kepada perempuan tersebut pada keluarga si suami apalagi ditambah dengan tidak adanya dukungan sang suami kepada sang istri. Pada zaman modern seperti sekarang ini ternyata tidak merubah kepercayaan dan pola pikir masyarakat Bali. Saat sekarang ini, sering dijumpai sebuah keluarga yang hanya memiliki anak perempuan sehingga terancam tidak mempunyai garis keturunan (*putung*), hal tersebut dikarenakan susah untuk mendapatkan anak laki-laki dan tidak adanya dukungan dari keluarga yang hendak *nyentana/nyeburin*.

Kepercayaan masyarakat Bali yang termasuk dalam budaya patriarki yaitu menikah (*nyeburin/nyentana*) seorang laki-laki yang haknya hilang sebagai kepala rumah tangga (posisi perempuan dianggap lebih tinggi daripada laki-laki). Budaya Patrilineal mempengaruhi Hukum Adat di Bali sebagai faktor yang mengakibatkan diskriminasi kepada perempuan di Bali. Budaya tersebut menyebutkan bahwa tidak seluruh orang tua beri kesempatan anak perempuan bersekolah tinggi, alasannya bahwa anak perempuan nantinya akan menjadi milik keluarga lain.

Dikutip dari narasi Fakih (2016: 170) bahwa terdapat beberapa strategi dalam memperjuangkan kesetaraan gender khususnya bagi perempuan yang selama ini dianggap kaum subordinat, yakni: pertama, mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan yang dikembangkan secara struktural dan sistematis seiring dengan perkembangan organisasi dan lembaga pendidikan, serta agenda di berbagai organisasi, dan lembaga pendidikan. Kedua, diperlukannya advokasi

atau perjuangan melalui perubahan hukum dan pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender dilingkup lokal maupun nasional. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan di masyarakat Bali. Pihak laki-laki mendominasi sosok perempuan. Keadaan tersebut bertentangan dengan semangat kesamaan gender yang mana antara perempuan dan laki-laki memiliki derajat dan kebersamaan yang seimbang.

PENUTUP

a. Simpulan

Persepsi perempuan Bali dalam memenuhi kewajibannya di ruang domestik dan di ruang publik merupakan peran ganda yang sudah menjelantah. Masyarakat Bali masih membudidayakan landasan hidupnya yang disebut *pawongan*, *parahyangan* dan *palemahan*. Dari ketiga konsep landasan itu yang paling tersorot ialah *pawongan* yang mengharuskan seorang perempuan mengurus seluruh tugas-tugas sebagaimana tugas ibu rumah tangga pada umumnya ditambah mengurus suami dan anaknya, serta ditambah dengan tugas-tugas yang menjadi tradisi, seperti membuat sesajen tiga kali sehari sebagai perangkat upacara. Selain itu, perempuan Bali sejak kanak-kanak sudah diajarkan sebagaimana hidup yang mandiri atau hidup tanpa bergantung pada orang lain, dan berkontribusi dalam keberlangsungan keluarganya. Selanjutnya, aktivitas perempuan Bali dalam memperjuangkan kesetaraan gender, yakni belum ditemukan resistensi yang konkret untuk memperjuangkan apa yang disebut emansipasi gender. Hal tersebut dikarenakan terdapat batasan dalam mengambil keputusan, utamanya dalam adat istiadat serta perempuan Bali sudah menganggap ikhwal tersebut sebagai bentuk pengabdian yang harus dilakukan secara ikhlas.

b. Saran

Pemerintah harus memperhatikan keadaan atau kondisi perempuan di Bali yang melakukan aktivitas di ruang domestik sebagai suatu hal yang wajar dan di ruang publik sebagai *pen-suplay* (finansial) kebutuhan di rumah tangga. Sehingga seharusnya ada kebijakan yang lebih responsif yang menyamaratakan antara hak dan kewajiban antara kaum laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut oleh akademisi atau peneliti yang tertarik mengkaji tentang kesetaraan gender khususnya di Bali dan dapat menghadirkan narasi dan diskursus bagi perempuan Bali. Ikhwal tersebut tentunya terdapat

kecenderungan perempuan dalam memahami tugas pokok dan kewajiban sebagai kaum laki-laki yang berperan sebagai suami/imam di keluarganya. Ikhwal ini disebabkan oleh persepsi perempuan di Bali masih umum atau universal, dan tidak dapat melawan sistem yang selama ini menjadikan dirinya budak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alawiyah, Tutty. 2002. *Women in Islam Past, Present, Fututre*. Jakarta: BMKT.
- Ampera,D. 2012. *Kajian Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD*. Jurnal Tabularasa, Vol. 9, No, 2, Desember.
- Atmadja, Nengah Bawa & Luh Putu Sri Ariyani. 2014. *Women as Canang Sari Street Vendors in Bali*. Komunitas 8 (1). Semarang State University.
- Apliandra, Sarah & Hetty Krisnani. *Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1. 1-13
- Aziz, Asmaeny. 2007. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Budiman, Kris. 2000. *Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender*. Magelang: IndoesiaTera.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diputra, Nyoman Wira. Diah Lestari, Made. 2016. *Koping Stres Dalam Menjalani Peran Ganda Pada Wanita Hindu di Denpasar*. Jurnal Psikologi Udayana. Vol 2.
- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2016. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- FAO. 2005 .Introducing the African Gender and Development Index“, paper presented at the African Commission on Agricultural Statistics (AFCAS) Meeting, Maputo, Mozambique, September2020:http://www.fao.org/ES/ESS/meetings/download/afcas2005/papers/AFCAS_05_7_2_b.pdf
- Gelgel, Amanda, Ni Made. 2016. *Perempuan Gianyar dan Belenggu Ranah Publik dan Ranah Privat*. Jurnal Kajian Bali. Vol 06.
- Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into Category of Bourgeois Society*. Thomas Burger. Cambridge: Polity Press.
- Jume'edi. 2005. *Peran Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Keraf, A, Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit buku Kompas.
- Kurniawan, Jaka Sukma. 2015. *Peranan Perempuan Sektor Domestik dan Publik di Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali*.
- Kymlicka, Will. 2014. *Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.Skripsi. Bogor: IPB.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi: Pengarus utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayitno, J., 2013. *Karakteristik Perempuan Hindu Sebagai Pedagang Banten Di Kota Mataram*. Ganes Swara Vol. 7 No.2 September 2013. Mataram: Stahn Gde Pudja Mataram.
- Putra, I Nyoman Darma. 2007. *Wanita Bali Tempo Doeloe Perspektif Masa Kini*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rahmawati, Ni Nyoman. 2016. *Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender*. Jurnal Studi Kultural, Vol. 1, No, 1. 58-64
- Rahman, Lisabona. 2015. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah..* Jakarta: Women Research Institute
- Rhoads, E., 2013. *Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali*. Journal of Current Southeast Asian Affairs 2/2012: 35–56. Hamburg: GIGA German Institute of

Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Segara, I Nyoman Yoga. 2018. *Tubuh Perempuan hindu dan budaya dominan di bali: antara perspektif agama, budaya dan realitas kontemporer*. Jurnal Penamas Vol. 31, No. 1 Januari-Juni: hal 13-28

Sruti, Bali. 2012. *Energi Baru Politisi Perempuan*. Bali Sruti MdGs Edisi ke-5, Januari-Maret: hal 10-12.

Sudarta, W. (2006). *Pola pengambilan keputusan suami-istri rumah tangga petani pada berbagai bidang kehidupan*. Bungah Rampai 61-76

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Surpha, I. W. (2006). *Seputar desa pakraman dan adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.

Suryani, Luh Ketut. 2003. *Perempuan Bali Kini*. Denpasar: Bali Post.

Tong, Rosemarie Putnam. 2006. *Feminist Thought*.

Yogyakarta: Jalasutra.

Umam Khotibul. 2018. *Ni Krining, Antara Pengorbanan dan Perlawanan Dalam Budaya Patriarki Bali*. Jurnal NUSA, Vol. 13, No. 4 November. 635-643

United Nations. 2002. *Gender Mainstreaming: An Overview*. New York: United Nations.

Utari, N. K. S. 2006. *Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali. Prosiding disajikan (untuk urun pendapat) dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender seIndonesia (APPHGI)*. Tgl 3 September 2020, di Hotel Santika Jln. Pandigiling 45 Surabaya. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Wahid, Umaimah & Ferrari Lancia. 2018. *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Haliday*. Jurnal Komunikasi, Vo. 11, No. 1, Juni. 106-118

Widayani, Ni Made Diska & Sri Hartati. 2014. *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali*. Jurnal Psikologi Undip: Vol. 13, No. 2 Oktober. 149-16

